

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PEKERJA ANAK (Studi Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

**Oleh
DESI ANDRIANI PUTRI**

Anak idealnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya serta memperoleh perlindungan dari orang dewasa, pada kenyataannya terdapat pekerja anak menjadi korban persetubuhan, seperti dalam Putusan Nomor: 953/ Pid.Sus/2021/ PN.Tjk. Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana berat, mengingat persetubuhan merupakan tindak pidana berat dengan ancaman pidana penjara maksimal yaitu 15 tahun. Permasalahan: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak dan mengapa terdapat faktor-faktor penghambat dalam penjatuhan pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif, untuk selanjutnya diambil kesimpulan secara deduktif ke induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berat pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pertimbangan filosofis yaitu pemidanaan bertujuan sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Faktor-faktor penghambat dalam penjatuhan pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap pekerja anak adalah hakim dihadapkan pada hambatan pada saat pembuktian tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, karena baik terdakwa maupun saksi mencabut keterangan. Hambatan lainnya adalah adanya penasihat hukum yang mempengaruhi terdakwa untuk mencabut kembali keterangannya dan adanya saksi yang juga mencabut kembali keterangannya pada berita acara pemeriksaan.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di masa yang akan datang, secara konsisten menjatuhkan pidana berat kepada pelaku tindak pidana. Masyarakat dan orang tua hendaknya secara meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan dan perilaku anak agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk dieksploitasi secara seksual.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Berat, Persetubuhan, Anak

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING SERIOUS CRIMES ON THE PERPETRATORS OF THE CRIME OF CHILD LABOR INTERCOURSE (Decision Study Number: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

**By
DESI ANDRIANI PUTRI**

Ideally, children can grow and develop normally according to their age and receive protection from adults. In fact, there are child labor who become victims of sexual intercourse, as stated in Decision Number: 953/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Problem: What is the basis for the judge's considerations in imposing serious crimes on the perpetrators of sexual child labor intercourse and why there are inhibiting factors in imposing serious crimes for the perpetrators of the crime of child labor intercourse.

The problem approach used is normative and empirical juridical. Data collection is done by literature study and field study. The data obtained was then analyzed qualitatively, then conclusions were drawn from deductive to inductive.

The results of this study indicate that the basic considerations of judges in imposing serious crimes for perpetrators of sexual child labor intercourse consist of juridical, philosophical and sociological considerations. Juridical considerations, namely the actions of the accused were proven to have violated Article 81 paragraph (2) of Law Number 17 of 2016. Philosophical considerations, namely the aim of sentencing as an effort to punish the accused. Sociological considerations, namely the judge considers aggravating and mitigating circumstances for the defendant's sentence. The inhibiting factors in imposing serious crimes for the perpetrators of the crime of child labor intercourse are that the judge is faced with obstacles when proving the crime as charged by the public prosecutor, because both the defendant and the witness withdraw their statements. Another obstacle was the presence of legal counsel influencing the defendant to retract his statement and the presence of witnesses who also retracted their statements in the minutes of examination.

Suggestions in this study is that the panel of judges who handle cases of criminal intercourse against children in the future, consistently impose serious sentences on perpetrators of crimes. Society in general and parents in particular should increase supervision of the social environment and child behavior so as not to fall into negative things exploited by perpetrators of criminal acts for sexual exploitation.

Keywords: Judge's Consideration, Serious Crime, Intercourse, Children